



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - b. bahwa dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2014, disebutkan bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Negeri Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan Tahun Pelajaran 2024/2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar,

- dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Negeri Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan Tahun Pelajaran 2024/2025.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Negeri Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Negeri Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Maksud, Tujuan dan Asas;
- b. Prinsip Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- c. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- d. Jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar;
- e. Jumlah Rombongan Belajar Pada Setiap Satuan Pendidikan;
- f. Syarat Pendaftaran Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat Satuan Pendidikan;
- g. Biaya Pendaftaran;
- h. Penentuan Zonasi;
- i. Tata Cara Pendaftaran;
- j. Jalur dan Tata Cara Seleksi;
- k. Pembobotan Piagam Penghargaan;
- l. Daftar Ulang; dan
- m. Ketentuan Lain-lain

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 6 Juni 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 6 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

HERMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KOPALA BAGIAN HUKUM


SETDA

ARIEF RAHMAN, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 24 TAHUN 2024

TANGGAL : 6 Juni 2024

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

A. Maksud, Tujuan dan Asas

1. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Magetan serta agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dimaksud dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
2. Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah dan usia prasekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
3. Penerimaan peserta didik baru berasaskan :
 - a. obyektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui orang tua calon peserta didik dan masyarakat;
 - c. akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
 - d. tidak diskriminatif artinya setiap Warga Negara Indonesia yang berusia sekolah dapat diterima untuk mengikuti pendidikan tanpa dibedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan; dan
 - e. berkeadilan artinya setiap calon peserta didik mempunyai kesempatan dan akses yang sama sesuai ketentuan PPDB.

B. Prinsip Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

1. Pada dasarnya tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik baru, kecuali daya tampung sekolah tidak memungkinkan.
2. Satuan Pendidikan Menengah Pertama dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik baru jika jumlah pendaftar melebihi pagu yang telah ditetapkan.

C. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru.

Tahapan pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2024/2025 adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN KEGIATAN SD DAN SMP
1	Pengumuman Pendaftaran	Mulai bulan Mei 2024
2	Pendaftaran: a. Pendaftaran <i>Offline</i> : - Jalur Prestasi - Jalur Afirmasi - Jalur Perpindahan orangtua b. Pendaftaran <i>Online</i> : (Jalur Zonasi)	10-11 Juni 2024 13-15 Juni 2024
3	Pengumuman : a. Seleksi PPDB <i>Offline</i> b. Seleksi PPDB <i>Online</i>	12 Juni 2024 15 Juni 2024
4	Daftar Ulang: a. PPDB <i>Offline</i> b. PPDB <i>Online</i>	13-14 Juni 2024 18-20 Juni 2024
5	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	15 Juli 2024
6	Persiapan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah)	15 Juli 2024
7	Pelaksanaan MPLS	15-17 Juli 2024

D. Jumlah Peserta Didik Baru dalam 1 (satu) Rombongan Belajar (Rombel)

1. Jumlah Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak (TK) dalam setiap rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik;
2. Jumlah Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar (SD) dalam setiap rombongan belajar paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
3. Jumlah Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam setiap rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

E. Jumlah Rombongan Belajar Pada Setiap Satuan Pendidikan.

Jumlah rombongan belajar pada SMP di Kabupaten Magetan ditetapkan sebagai berikut:

NO	LEMBAGA	ROMBEL
1	SMPN 1 Magetan	9
2	SMPN 2 Magetan	7

NO	LEMBAGA	ROMBEL
3	SMPN 3 Magetan	8
4	SMPN 4 Magetan	9
5	SMPN 1 Ngariboyo	7
6	SMPN 2 Ngariboyo	3
7	SMPN 1 Panekan	7
8	SMPN 2 Panekan	4
9	SMPN 1 Sidorejo	4
10	SMPN 2 Sidorejo	2
11	SMPN 1 Plaosan	8
12	SMPN 2 Plaosan	4
13	SMPN 3 Plaosan	4
14	SMPN 1 Poncol	8
15	SMPN 2 Poncol	1
16	SMPN 1 Parang	7
17	SMPN 2 Parang	6
18	SMPN 3 Parang	2
19	SMPN 1 Maospati	9
20	SMPN 2 Maospati	2
21	SMPN 3 Maospati	7
22	SMPN 1 Karangrejo	7
23	SMPN 2 Karangrejo	4
24	SMPN 1 Karas	8
25	SMPN 1 Barat	8
26	SMPN 2 Barat	4
27	SMPN 1 Kartoharjo	3
28	SMPN 1 Sukomoro	7
29	SMPN 2 Sukomoro	2
30	SMPN 1 Kawedanan	9
31	SMPN 2 Kawedanan	3
32	SMPN 3 Kawedanan	4
33	SMPN 1 Nguntoronadi	6
34	SMPN 1 Takeran	5
35	SMPN 1 Lembeyan	6
36	SMPN 2 Lembeyan	1
37	SMPN 1 Bendo	8
38	SMPN 2 Bendo	2

NO	LEMBAGA	ROMBEL
39	SMPN Satu Atap Poncol	1
	JUMLAH	206

F. Syarat pendaftaran dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada tingkat Satuan Pendidikan:

1. Taman Kanak-Kanak (TK):

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A;
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B;
- c. melampirkan akte kelahiran/surat kenal lahir; dan
- d. Sertifikat STTPA (Standard Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak).

2. Sekolah Dasar (SD):

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD:

- a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2024;
- b. sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
- c. dikecualikan syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2024 bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah; dan
- d. melampirkan akte kelahiran/surat kenal lahir.

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP):

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2024;
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD;
- c. melampirkan akte kelahiran/surat kenal lahir; dan
- d. memiliki kartu keluarga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB, tanggal pendaftaran PPDB dimulai 10 Juni 2024;

- 2) dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti surat keterangan domisili (SKD) yang diterbitkan oleh lurah /kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili, dan melampirkan fotokopi surat Keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat tentang status keadaan bencana;
- 3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial, diantara pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial.

Catatan:

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, non alam dan sosial. Bencana non alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi, dan wabah penyakit, wabah *corona virus disease (Covid-19)* dikategorikan masuk dalam bencana non alam.

- 4) Untuk kartu keluarga baru yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun karena sesuatu hal, harus dilampiri surat keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT serta diketahui oleh ketua RW dan Kepala desa/lurah setempat sesuai dengan kartu keluarga baru, disertai penjelasan alasan perubahan kartu keluarga. Sesuatu hal meliputi:
 - a. Kartu keluarga baru karena penambahan/pengurangan anggota keluarga selain calon peserta didik baru, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam kartu keluarga paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB, tanggal pendaftaran PPDB dimulai 10 Juni 2024; dan
 - b. Kartu keluarga baru karena pindah rumah, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung.

Persyaratan usia pada masing-masing jenjang pendidikan dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:

1. menyelenggarakan pendidikan khusus;
2. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
3. sekolah yang berada di wilayah pegunungan, atau terpencil; dan

4. sekolah yang berada di wilayah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas telah menyelesaikan jenjang sebelumnya atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara. Calon peserta didik baru jalur penyandang disabilitas mempunyai hasil asesmen awal (asesmen fisik/psikologis, akademik, fungsional, sensorik dan motorik oleh psikolog, psikiater, dokter spesialis) dan surat keterangan dari kepala sekolah asal yang menerangkan kelompok difabel siswa (netra, rungu, grahita, daksa, laras, *down syndrome*, autisme, *slow learning*, ganda).

G. Biaya Pendaftaran

Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru di SD dan SMP tidak dipungut biaya.

H. Penentuan Zonasi

Penerimaan Peserta Didik Baru ditentukan berdasarkan zonasi sebagai berikut:

NO	ZONA	SEKOLAH	WILAYAH/ZONA DOMISILI	KET
1	ZONA 1	1. SMPN 1 Magetan 2. SMPN 2 Magetan 3. SMPN 3 Magetan 4. SMPN 4 Magetan 5. SMPN 1 Ngariboyo 6. SMPN 2 Ngariboyo 7. SMPN 1 Panekan 8. SMPN 2 Panekan 9. SMPN 1 Sidorejo 10. SMPN 2 Sidorejo 11. SMPN 1 Plaosan 12. SMPN 2 Plaosan 13. SMPN 3 Plaosan 14. SMPN 1 Poncol 15. SMPN 2 Poncol 16. SMPN Satap Poncol	1. Kec. Magetan 2. Kec. Ngariboyo 3. Kec. Panekan 4. Kec. Sidorejo 5. Kec. Plaosan 6. Kec. Poncol	
2	ZONA 2	1. SMPN 1 Maospati 2. SMPN 2 Maospati	1. Kec. Maospati 2. Kec. Sukomoro	

NO	ZONA	SEKOLAH	WILAYAH/ZONA DOMISILI	KET
		3. SMPN 3 Maospati 4. SMPN 1 Sukomoro 5. SMPN 2 Sukomoro 6. SMPN 1 Karangrejo 7. SMPN 2 Karangrejo 8. SMPN 1 Karas 9. SMPN 1 Barat 10. SMPN 2 Barat 11. SMPN 1 Kartoharjo	3. Kec. Karangrejo 4. Kec. Karas 5. Kec. Barat 6. Kec. Kartoharjo	
3	ZONA 3	1. SMPN 1 Parang 2. SMPN 2 Parang 3. SMPN 3 Parang 4. SMPN 1 Lembeyan 5. SMPN 2 Lembeyan 6. SMPN 1 Kawedanan 7. SMPN 2 Kawedanan 8. SMPN 3 Kawedanan 9. SMPN 1 Bendo 10. SMPN 2 Bendo 11. SMPN 1 Takeran 12. SMPN 1 Nguntoronadi	1. Kec. Parang 2. Kec. Lembeyan 3. Kec. Kawedanan 4. Kec. Bendo 5. Kec. Takeran 6. Kec. Nguntoronadi	

I. Jalur dan Tata Cara Pendaftaran.

1. Tingkat TK dan SD:

- a. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 1. zonasi dalam satu wilayah kecamatan;
 2. zonasi antar kecamatan untuk TK/ SD di desa yang terletak di perbatasan kecamatan; dan
 3. perpindahan tugas orangtua/wali.
- b. Pendaftaran peserta didik baru pada TK dan SD dilakukan dengan cara calon peserta didik didampingi orang tua/wali datang langsung ke sekolah yang dituju/dipilih untuk melakukan pendaftaran
- c. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 (satu) paling sedikit 70% (Tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah.

2. Tingkat SMP:

- a. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :

1. zonasi;
 2. afirmasi;
 3. perpindahan tugas orangtua/wali; dan
 4. prestasi.
- b. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 (satu) paling sedikit 50% (limapuluh persen) dari daya tampung sekolah;
- c. Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 (dua) yaitu bagi siswa dari keluarga tidak mampu paling sedikit 15% (limabelas persen) baik yang berasal dari dalam zona maupun luar zona;
- d. Jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 (tiga) paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah. Kuota jalur perpindahan tugas orangtua/wali dapat digunakan untuk anak guru;
- e. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 (dua) paling banyak 30% (tigapuluh persen) dari daya tampung sekolah;
- f. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, dan d Sekolah dapat menambah prosentase dari jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf e sesuai dengan sisa kuota daya tampung sekolah;
- g. Khusus 4 (empat) sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah unggulan yang meliputi:
1. SMP Negeri 1 Magetan;
 2. SMP Negeri 1 Kawedanan;
 3. SMP Negeri 1 Maospati; dan
 4. SMP Negeri 4 Magetan.
- prosentase masing-masing jalur pendaftaran ditetapkan sebagai berikut:
1. Jalur zonasi, sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 2. Jalur afirmasi sebesar 10% (sepuluh persen);
 3. Perpindahan orang tua sebesar 5% (lima persen); dan
 4. Jalur prestasi sebesar 50% (lima puluh persen).
- h. Khusus untuk SD di Kelurahan Sarangan, Desa Dadi, Desa Ngancar, dan Dukuh Duwet karena faktor geografis (wilayah terpencil) dan lembaga terdekat hanya SMP Negeri 1 Plaosan, maka dalam PPDB dapat diterima di SMPN 1 Plaosan;
- i. Pelaksanaan pendaftaran offline meliputi jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua, pendaftaran online dari jalur zonasi;
- j. Penerimaan berkas dan pendaftaran baik online maupun offline ditutup pada pukul 12.00 WIB;
- k. Calon peserta didik yang tidak lulus seleksi di SMP yang di pilih saat proses seleksi berlangsung, berkas pendaftaran harus diambil

masing-masing calon peserta didik tersebut di panitia PPDB SMP yang dipilih;

- l. Panitia penerimaan calon peserta didik pada setempat melakukan *update data* sesuai berkas yang telah diterima melalui aplikasi PPDB Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan, dan pada saat hari terakhir pendaftaran baik jalur online maupun offline wajib segera melaporkan rekap penerimaan peserta didik baru ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Magetan;
- m. Penghitungan nilai piagam/prestasi, akademik olahraga dan/atau seni baik perorangan atau beregu dan MTQ diverifikasi oleh sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik olahraga dan atau seni baik perorangan maupun beregu, diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Tes Sumatif Satuan Pendidikan (Ujian Sekolah SD/MI) diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi;
 2. Penghargaan terhadap prestasi tersebut dapat diperhitungkan bila diselenggarakan secara berjenjang, berkelanjutan dan resmi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan/Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Contoh : siswa prestasi, OSN, O2SN, FLS2N, Pekan Seni, POR, POPDA, MTQ.
 - a. Penilaian penghargaan prestasi akademik olahraga, dan atau seni perorangan maupun beregu adalah sebagai berikut :

TINGKAT	JUARA	PRESTASI	
		PERORANGAN	BEREGU
INTERNASIONAL	I	50	30
	II	47,5	25
	III	45	20
NASIONAL	I	40	19
	II	37,5	18
	III	35	17
PROPINSI	I	30	16
	II	27,5	15
	III	25	14
KABUPATEN	I	20	7,5
	II	17,5	6,5

TINGKAT	JUARA	PRESTASI	
		PERORANGAN	BEREGU
	III	15	5,5
KECAMATAN	I	10	3
	II	7,5	2
	III	5	1

- b. Penilaian penghargaan prestasi yang diperoleh dari peringkat nilai ijazah di masing-masing sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) peringkat ke 1 (satu) nilai : 10
 - 2) peringkat ke 2 (dua) nilai : 7,5
 - 3) peringkat ke 3 (tiga) nilai : 5
3. Apabila calon peserta didik memiliki lebih dari satu prestasi dari bidang yang sejenis, maka pemberian penghargaan ditentukan pada salah satu prestasi tertinggi.
 4. Calon Peserta Didik yang mempunyai prestasi akademik dan non Akademik wajib membawa sertifikat/piagam/surat penghargaan asli pada saat mendaftar dan diverifikasi oleh sekolah.
 5. Apabila dikemudian hari sertifikat/piagam/surat penghargaan atas prestasi yang dimiliki ternyata tidak benar, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur atau dikeluarkan dari sekolah.
- n. Pendaftaran dilakukan dengan cara :
1. *Online* untuk jalur zonasi, dengan laman web <https://dikpora.magetan.go.id/> atau <https://ppdb.magetan.go.id/>;
 2. *Offline* untuk jalur prestasi, perpindahan orangtua /wali, dan afirmasi.
- o. Bagi siswa yang dikarenakan sesuatu hal sehingga tidak bisa mengakses secara online, dapat dibantu oleh panitia PPDB dengan syarat sebagai berikut:
1. mengambil dan mengisi formulir pendaftaran dari sekolah yang dituju;
 2. menentukan pilihan sekolah yang dituju;
 3. panitia PPDB memferivikasi dan mengakses dalam sistem *online*;
 4. peserta didik menerima print out bukti pendaftaran ditanda tangani panitia.
- p. Berkas pendaftaran
1. Jalur Zonasi:

- a) fotokopi ijazah atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD, yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya;
- b) fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan aslinya; dan
- c) menyerahkan *print out* titik koordinat tempat tinggal.

2. Jalur Prestasi:

- a) fotokopi ijazah atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD, yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya; dan
- b) fotokopi sertifikat / piagam penghargaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau lembaga yang diakui dan bekerjasama dengan Pemerintah dan menyerahkan bukti aslinya.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali:

- a) fotokopi ijazah atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD, yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya;
- b) fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan aslinya;
- c) fotokopi Surat Penugasan orangtua / wali dari instansi/lembaga;
- d) Pemerintah yang mempekerjakan orangtua / wali yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya.

4. Jalur Afirmasi :

- a) fotokopi ijazah atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD, yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya;
- b) menyerahkan bukti keterangan tidak mampu dan/atau sejenisnya; dan
- c) bagi siswa inklusi menyerahkan surat berkebutuhan khusus dari sekolah.

5. Variasi Pilihan

- a) Calon peserta didik memiliki maksimal 3 pilihan sekolah yang dituju dengan maksimal pilihan (satu) sekolah di luar zona terdekat apabila pagu masih tersedia;
- b) Calon peserta didik yang mendaftar memiliki 1 kali kesempatan merubah pilihan sekolah pada saat sudah tidak diterima di sekolah mana saja; dan
- c) Untuk PPDB *offline* calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah sebagai sekolah tujuan.

J. Tata Cara Seleksi

1. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai ketentuan zonasi;
2. Total nilai prestasi hanya diambil dari nilai prestasi akademik ;
3. Bagi calon siswa berkebutuhan khusus, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif setiap rombongan belajar paling banyak 2 (dua) anak, dan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif maksimal ada 2 (dua) ketunaan;
4. Jika terdapat jarak zonasi yang sama maka pemeringkatannya berdasarkan waktu pendaftaran;
5. Calon siswa dapat melihat langsung di sekolah pilihan ke satu (sekolah tempat pendaftaran) atau mengakses secara *online*.

K. Daftar Ulang

Calon peserta didik yang dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru diwajibkan mendaftar ulang disekolah yang dituju, pada waktu/jadwal yang telah ditentukan.

L. Ketentuan Lain-Lain

1. Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru ditandatangani Kepala SMP Negeri/Swasta dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Magetan.
2. Di halaman sekolah tempat pendaftaran calon peserta didik baru, dipasang data pendaftar dan papan pengumuman.
3. Keadaan sementara seluruh pendaftar tersebut di atas harus dilaporkan ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Magetan dan sekolah wajib menempel hasil sementara proses seleksi PPDB pada papan pengumuman sekolah.

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SETDA
ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014